

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Climate change atau yang biasa disebut dengan perubahan iklim adalah salah satu isu dalam lingkungan. Dewasa ini, isu ini semakin berkembang di seluruh dunia seiring dengan meningkatnya emisi semakin bertambahnya waktu. Isu lingkungan mengenai perubahan iklim ini mulai dikenal dan berkembang sejak dimulainya revolusi industri, tepatnya antara tahun 1750-1850 (Hananto, 2018). Revolusi Industri sendiri adalah perombakan industri secara besar-besaran di Inggris yakni mengganti tenaga hewan, dan manusia, diganti menggunakan mesin dalam proses produksi industrial. Di satu sisi, revolusi industri ini menghadirkan sisi positif, dimana biaya produksi semakin murah dan semakin ringan karena adanya mesin, namun di lain sisi hal tersebut juga menimbulkan sisi negatif, yaitu pencemaran terhadap lingkungan yang semakin tinggi akibat aktivitas pabrik yang semakin banyak.

Pada 1850, saat revolusi industri sedang dalam puncaknya, emisi pemerangkap-panas global menunjukkan angka 865 megaton. Berselang hampir 2 abad setelahnya, tepatnya pada 2015, pemerangkap-panas global menunjukkan angka 46,6 gigaton emisi, yang artinya menunjukkan kenaikan lebih dari 150x lipat (Hananto, 2018). Namun, walau mengambil data dalam rentang waktu yang sangat jauh, negara-negara yang berkontribusi besar dalam peningkatan emisi ini tidak berubah, antara lain adalah Amerika Serikat.

Isu mengenai lingkungan ini mulai diperhatikan oleh dunia internasional setelah terjadinya Tragedi Minamata di Jepang pada tahun 1956. Tragedi Minamata merupakan sebuah peristiwa di Kota Minamata, Prefektur Kumamoto, Jepang, di mana penduduk pada saat itu mengalami sebuah keracunan makanan yang diakibatkan oleh limbah air yang berasal dari pabrik di sekitar lingkungan tersebut yang mencemari Teluk Minamata. Pada suatu hari di musim semi tahun 1956, seorang gadis berusia lima tahun di kota itu ditemukan memiliki gejala neurologis yang tidak biasa, ia mengalami kejang-kejang dan kesulitan dalam berjalan dan berbicara (Hachiya, 2006). Ia adalah kasus Penyakit Minamata pertama yang terdokumentasi dengan baik, dan secara resmi dilaporkan dengan tiga kasus lainnya termasuk saudara perempuannya pada 1 Mei 1956. Penyakit Minamata juga dialami sebagian besar masyarakat di kota tersebut. Tidak hanya manusia, hewan seperti kucing dilaporkan mengalami Penyakit Minamata. Penyebab dari Penyakit Minamata adalah akibat penduduk dan hewan sekitar sering mengonsumsi ikan dan kerang yang berasal dari Teluk Minamata. Setelah dilakukan penelitian, pada ikan tersebut ditemukan kandungan metil-merkuri yang tinggi akibat pencemaran air dari limbah pabrik kimia bernama Chisso yang beroperasi di sekitar Minamata (Hachiya, 2006).

Pada tahun 1972, PBB mengadakan sebuah konferensi bernama *United Nations Conference on Human Environment* di Stockholm, Swedia yang bertujuan untuk membahas isu mengenai lingkungan (Linner & Selin, 2021). Konferensi di Stockholm merupakan konferensi internasional pertama yang membahas secara langsung mengenai isu lingkungan. Shinobu Sakamata, seorang gadis berusia 15

tahun asal Jepang yang terdampak Penyakit Minamata, menghadiri konferensi dunia mengenai lingkungan tersebut untuk memberitahukan kepada dunia kesengsaraan dari penyakit yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah oleh pabrik tersebut (Mainichi Japan, 2017). Konferensi di Stockholm tersebut menghasilkan Deklarasi Stockholm yang menyatakan bahwa setiap orang layak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih.

Pada tahun 1992 dunia internasional bekerjasama melalui PBB dengan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang memiliki nama resmi *United Nations Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro, Brazil (Rhodes, 2016). Konferensi ini membahas permasalahan di sektor lingkungan yang dampaknya mulai terasa di seluruh negara. Dari konferensi tersebut, hadirlah *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). UNFCCC adalah merupakan salah satu bentuk kerjasama multilateral untuk menanggulangi isu lingkungan, dengan fokus utama perubahan iklim yang memiliki tujuan untuk mengurangi pemanasan global, melalui komitmen untuk mereduksi gas rumah kaca yang diproduksi dari negara anggota (Kuyper et al., 2018).

Tidak hanya sampai di situ, UNFCCC ini kemudian mengadakan pertemuan rutin tahunan yang dikenal dengan *Conference of Parties* (COP) guna membahas lebih dalam mengenai isu lingkungan dan tindakan penanggulangannya (Maciej Serda, 2013). Pertemuan tersebut menuai hasil yang cukup signifikan, walaupun tidak setiap tahunnya. Contohnya adalah COP-1 pada tahun 1995 di Berlin, yang melahirkan *Berlin Mandate*, dimana isinya antara lain adalah kesepakatan dari pihak yang terlibat supaya dapat segera melaksanakan sebuah langkah persiapan

untuk agenda pengurangan emisi yang direncanakan dimulai pada milenium baru, tepatnya mulai tahun 2000 (Manne & Richels, 1996). Kemudian, pada COP-3 yang dilaksanakan di Kyoto, menghasilkan *Kyoto Protocol* yang memuat tentang Negara *Annex I*, yaitu negara-negara yang memiliki peran besar dalam bertambahnya gas rumah kaca untuk mengurangi produksi gas rumah kacanya, yang umumnya diakibatkan oleh polusi pabrik-pabrik, seperti karbondioksida dan belerang heksafluorida yang termasuk pada klasifikasi dalam *Kyoto Protocol*, di mana Amerika Serikat termasuk di dalamnya (UNFCCC, 2021). COP-14 yang dilaksanakan di Poznan tahun 2008 menghasilkan beberapa hal seperti persetujuan untuk membantu pihak yang dinilai terdampak parah dari permasalahan perubahan iklim ini, di mana dalam hal ini adalah para negara berkembang (Shah, 2009).

Pada COP-21 yang diselenggarakan di Paris, dihasilkan sebuah kesepakatan yang bernama *Paris Agreement*. Poin utama dari kesepakatan ini adalah agar setiap negara berkomitmen untuk mengurangi produksi emisi gas rumah kaca mereka, untuk menjaga peningkatan suhu bumi stabil kurang dari 2°C pada abad ini (Maciej Serda, 2013). Kesepakatan ini dapat dianggap menjadi salah satu yang paling sukses selama COP dilaksanakan, karena hampir semua negara yang hadir saat itu setuju untuk meratifikasi kesepakatan ini, termasuk Amerika Serikat (Sipayung, 2015). Namun, pada masa pemerintahan Donald Trump, tepatnya pada tahun 2017, Amerika Serikat menarik diri dari *Paris Agreement*.

Sepanjang sejarah COP, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang banyak menolak untuk meratifikasi kesepakatan yang sudah dihasilkan dari pertemuan tersebut, namun pada masa pemerintahan Barrack Obama, tepatnya pada

tahun 2015, Amerika Serikat setuju untuk meratifikasi *Paris Agreement* (Fajar, 2016). Tidak hanya meratifikasi, Amerika Serikat bisa dibilang menganggap serius permasalahan soal iklim ini, karena melalui Menteri Luar Negerinya saat itu, John Kerry, Amerika Serikat mengumumkan akan menggandakan pendanaan berbentuk hibah yang berasal dari publik untuk masalah iklim ini. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan Amerika sejak 2014, dimana mereka melakukan investasi sebesar \$400 juta per tahun yang nantinya dana ini akan diberikan kepada negara-negara yang kesulitan dalam menangani permasalahan iklim ini (The White House, 2015).

Setelah masa pemerintahan Obama berakhir, kepemimpinan Amerika Serikat kemudian diteruskan oleh Donald Trump yang berasal dari partai Republik setelah resmi memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat, dimana Trump sendiri tercatat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, yang memiliki masa jabatan 2016 - 2020 (VOA, 2016). Pandangan Trump mengenai *Paris Agreement* berbeda dengan Obama. Setelah resmi menjadi Presiden, Trump memutuskan untuk keluar dari *Paris Agreement* karena kesepakatan tersebut dinilai Trump merugikan Amerika dari segi ekonomi (BBC, 2017). Sesudah menjabat sebagai Presiden selama 4 tahun, Trump resmi digantikan oleh Joe Biden pada 2021. Setelah resmi dilantik sebagai Presiden, Joe Biden berkomitmen untuk mengembalikan Amerika Serikat bergabung kembali dalam *Paris Agreement* setelah pada masa pemerintahan Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut.

Keputusan atau langkah yang diambil Amerika Serikat dalam semua hasil kesepakatan yang telah dirundingkan pada setiap COP sebenarnya sangat penting, karena posisi Amerika Serikat sendiri sebagai negara yang memiliki hasil produksi

emisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, yang mana gas rumah tersebutlah yang memengaruhi kenaikan suhu global. Sehingga secara tidak langsung apapun keputusan yang diambil Amerika dalam setiap kesepakatan bisa dikatakan memengaruhi seluruh dunia mengingat posisi Amerika yang sudah dijelaskan di atas. Dampak dari perubahan iklim ini tidak hanya melanda Amerika Serikat, tapi juga seluruh dunia. Dimana efek dari perubahan iklim ini yang paling umum berupa kekeringan dan banjir (VOA, 2019).

Pada studi hubungan internasional, sebelumnya tidak ada sebuah teori yang secara spesifik dapat menjembatani para peneliti untuk menganalisis mengenai isu lingkungan dalam hubungan internasional. Hadirnya teori hijau, yakni sebuah teori pada studi hubungan internasional yang menjelaskan lebih spesifik dari teori lain dalam isu mengenai lingkungan, membantu para peneliti modern yang ingin menganalisis isu lingkungan dalam studi hubungan internasional. Oleh karena itu, pada penelitian yang memiliki kaitan dengan lingkungan ini, penulis tertarik untuk mencoba menganalisis perubahan kebijakan Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* di masa kepemimpinan Joe Biden menggunakan teori hijau.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mencoba menganalisis tentang Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* serta penelitian yang menggunakan *Green Theory* atau Teori Hijau. Referensi pertama yang penulis gunakan adalah skripsi yang berjudul “Analisis Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Keputusan Donald Trump Keluar dari *Paris Agreement*” yang ditulis oleh Devi Malinda (2018). Penelitian tersebut berfokus tentang alasan mengapa Donald Trump menarik diri dari Kesepakatan Paris serta terhadap proses di balik

pembuatan keputusan itu. Kemudian, referensi kedua yang penulis gunakan adalah skripsi yang memiliki judul “Analisis Dampak Kebijakan National Sword Tiongkok terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia melalui Perspektif *Green Theory*” yang ditulis oleh Siska Dewi Paramitha (2021). Penelitian tersebut berfokus tentang mengapa Tiongkok menggunakan kebijakan *National Sword* sebagai upaya mengurangi ekspor-impor sampah dari negara lain menggunakan perspektif *green theory*. Terakhir, penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai acuan adalah jurnal berjudul “Analisis Emosi Presiden Donald Trump terhadap Penarikan Diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement*” yang ditulis oleh Irene F. Sinaga dan Mohammad Rosyidin (2020). Penelitian ini berfokus tentang pengaruh emosi dari Donald Trump yang akhirnya membuat Amerika Serikat menarik diri dari *Paris Agreement*.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis jabarkan di atas, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa penelitian terdahulu tersebut. Beberapa penelitian terdahulu menganalisis Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada masa kepemimpinan Donald Trump, sedangkan penulis melakukan penelitian pada masa kepemimpinan Joe Biden. Perbedaan lainnya adalah penelitian terdahulu menggunakan teori hijau untuk menganalisis kebijakan Tiongkok, sedangkan penulis menggunakan teori hijau untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* yang terjadi pada era Joe Biden dari masa pemerintahan sebelumnya yaitu pada saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.

1.2. Rumusan Masalah

Ditarik dari latar belakang yang penulis jelaskan di atas, rumusan masalah yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu “Bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada era Joe Biden dilihat melalui teori hijau?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden menggunakan teori hijau. Analisa ini melihat keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* di era kepemimpinan Joe Biden atas dasar lingkungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang antara lain dapat dibagi dalam dua kategori, yakni:

1.4.1. Manfaat Akademis

Penulis berharap hasil yang ditemukan di penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam studi hubungan internasional, terutama dalam perubahan kebijakan luar negeri dari Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada era Joe Biden. Teori yang dipakai dalam analisis ini adalah teori hijau atau *green theory* yang meninjau pentingnya lingkungan hidup sebagai basis pengambilan kebijakan dalam hubungan internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulis juga berharap hasil dari penelitian ini mampu menjelaskan mengenai alasan perubahan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada era Joe Biden. Penulis juga memiliki harapan penelitian ini mampu digunakan sebagai acuan bagi masyarakat untuk bisa menilai kebijakan dari suatu negara berdasar fokus kebijakan yang ingin ditempuh oleh pemimpin suatu negara tersebut.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Teori Hijau

Studi Hubungan Internasional, dalam prakteknya lebih berfokus mempelajari mengenai isu tentang *high politics*, contohnya hal yang berkaitan dengan keamanan serta konflik antar negara (Eckersley, 2007). Namun belum lama ini, Hubungan Internasional melihat isu lingkungan sebagai isu yang penting bagi disiplin akademis. Hal ini disebabkan oleh banyaknya bukti konkrit bahwa aktivitas manusia yang cenderung merusak lingkungan sekitarnya mengakibatkan berbagai masalah ekologi dan juga keamanan (Dyer, 2018). Hadirnya teori hijau merupakan sebuah jawaban atas ketiadaan teori hubungan internasional yang membahas hubungan antara manusia dengan lingkungan. Umumnya, Teori HI yang tersedia lebih membahas mengenai hubungan antar aktor non-manusia. Misalnya saja liberalisme yang berfokus pada hubungan antar manusia dan sumber daya yang dihasilkan manusia, tetapi teori ini tidak memperhatikan konsekuensi yang dihasilkan oleh hubungan antar kedua pihak tersebut. Oleh karena itulah teori hijau

dianggap sebagai teori yang lebih cocok untuk menganalisis isu lingkungan dan ekologi politik.

Dalam keberlangsungan hidup manusia, lingkungan memiliki peranan penting. Jika lingkungan tempat tinggal manusia tercemar apalagi rusak, tentu hal tersebut dapat mengancam tingkat hidup manusia di sekitar lingkungan itu berada. Isu mengenai lingkungan menghadirkan rintangan terutama yang memiliki kaitan dengan peran serta bagaimana pentingnya sebuah negara dan pandangan kedaulatan yang terkandung di dalamnya; kemudian korelasi antara dunia internasional dengan nasional dalam unsur politik; bersama interaksi keduanya mengenai pengaruh dan kekuatan dalam proses internasional. Masalah mengenai lingkungan tersebut selanjutnya menimbulkan persoalan-persoalan di kalangan masyarakat tertentu; yang setelahnya berdasar dari persoalan tersebut timbul sebuah teori yang memiliki tujuan untuk menganalisis isu-isu mengenai lingkungan. Pada studi Hubungan Internasional, teori yang tercipta dari persoalan mengenai isu lingkungan tersebut disebut *Green Theory* yang dikenal juga dengan Teori Hijau. Mulanya, antara tahun 1960-an, timbul keresahan yang cukup banyak tentang polusi serta keberlangsungan lingkungan alam dalam tingkatan internasional, keresahan itu sendiri paling dirasakan oleh negara maju, yang memiliki tingkat industri di atas negara-negara lain. Kemudian, beberapa dekade setelahnya, yaitu tahun 1970 sampai 1980an, isu tentang politik lingkungan di tingkat internasional berkembang menjadi lebih matang. Gerakan Hijau, NGO (*Non-Governmental Organization*) yang memiliki fokus pada lingkungan serta industri, dan juga organisasi-organisasi internasional bersama dengan negara mendeklarasikan diri

menjadi aktor utama pada lingkup politik lingkungan di tingkat internasional (Greene, 2001).

Para pemikir dalam Teori Hijau memiliki asumsi bahwa adanya hubungan timbal balik antara perilaku yang dilakukan oleh makhluk hidup, tidak terkecuali antara manusia dengan lingkungan (Rani, 2013). Oleh karena itu teori hijau memiliki asumsi dasar bahwa tindakan makhluk hidup memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Teori hijau memfasilitasi kita dengan sebuah sudut pandang mengenai keterkaitan hubungan mengenai kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan ekosistem global, yang memiliki inti bahwa sebagai manusia kita harus menjaga kesejahteraan lingkungan terutama di tempat kita tinggal agar dapat menjamin keberlangsungan hidup semua makhluk. Teori hijau juga melihat bahwa kerusakan lingkungan hidup yang dialami manusia dari tahun ke tahun ini antara lain disebabkan oleh sebuah sistem yang hanya berfokus kepada pemenuhan kebutuhan manusia tanpa mempedulikan dampaknya untuk lingkungan (antroposentris). Sehingga hal tersebut memiliki efek timbal balik berupa kerusakan iklim sesuai asumsi dasar yang disebutkan para pemikir teori hijau.

Dalam praktiknya sendiri, teori hijau memiliki prinsip yang disebut ekosentrisme. Ekosentrisme merupakan sebuah prinsip yang berfokus terhadap lingkungan yang bertentangan langsung dengan prinsip antroposentrisme yang berfokus terhadap manusia. Ekosentrisme memiliki prioritas terhadap ekosistem tempat manusia tinggal karena ekosistem merupakan kunci bagi kesejahteraan dan kesehatan manusia. Dyer (2018) menyatakan bahwa populasi manusia dan lingkungan tempat mereka tinggal memiliki timbal balik yang terkait antara satu

dengan lainnya (Dyer, 2018). Sebaliknya, prinsip antroposentrisme tidak memiliki prioritas terhadap ekosistem tempat manusia tinggal karena antroposentris hanya melihat lingkungan sebagai instrumental jangka pendek bagi manusia.

Menurut Goodin (1992) solusi yang ditawarkan teori hijau mengenai isu perubahan iklim ini adalah kerjasama yang melibatkan lembaga tata kelola global dan masyarakat bekerja bersama – dimana sebagian besar melewati negara – dalam rangka menanggulangi isu perubahan iklim dengan cara mereduksi emisi yang dapat memperparah perubahan iklim, menjaga kestabilan suhu bumi, serta melestarikan ekologi planet tempat manusia bergantung. Teori hijau membantu kita dengan adanya sebuah sisi lain atau sudut pandang yang baru dalam melihat perkembangan mengenai lingkungan dalam studi hubungan internasional. Hadirnya teori hijau juga membantu untuk melihat mengenai perspektif ekologis yang lebih luas mengenai aktivitas manusia dalam menekankan pilihan yang dibuat (dalam hal ini adalah pembentukan kebijakan) dalam batas-batas ekologis seperti perubahan iklim, daripada batas-batas politik atau keuntungan ekonomi.

Ditarik dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa dalam studi hubungan internasional yang selama ini lebih sering menyoroti isu-isu *high politics* seperti keamanan dan konflik antar negara, isu mengenai lingkungan ini seakan terpinggirkan. Tetapi pada tahun 1960an, mulai muncul kesadaran mengenai isu tentang lingkungan dalam dunia internasional, terutama dari negara maju. Setelah Teori Hijau hadir dalam studi Hubungan Internasional, isu mengenai lingkungan telah dapat dianggap sebagai masalah yang penting dan kerjasama internasional terutama peran negara besar sangat penting, karena posisi negara besar ini sebagai


negara adikuasa dan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia sangat berpengaruh dari kebijakan apa yang dikeluarkan. Oleh karena itu, penulis tertarik menggunakan Teori Hijau untuk menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada era Joe Biden.

1.5.2. Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Holsti (1982) mengkaji mengenai perubahan kebijakan luar negeri dan mengemukakan tipe-tipe mengenai perubahan kebijakan luar negeri tersebut, tipe tersebut antara lain adalah tipe restrukturisasi (*restructuring*). Tipe restrukturisasi tersebut menurut Holsti (1982) merupakan sebuah tipe dimana terjadinya perubahan secara dramatis dari sebuah pola hubungan eksternal pada suatu negara. Restrukturisasi tidak sama dengan perubahan kebijakan luar negeri lain, dimana umumnya perubahan kebijakan luar negeri terjadi secara lambat, sedangkan restrukturisasi ini berlangsung cepat serta mengokohkan suatu niat mengenai perubahan secara fundamental. Hasil dari restrukturisasi yang menghasilkan perubahan secara cepat tersebut disebut oleh Holsti (1982) sebagai reorientasi atau *reorientation*. Holsti (1982) menjelaskan bahwa reorientasi ini dilatarbelakangi oleh internsi aktor utama untuk merubah kebijakan luar negerinya. Dalam perkembangannya, Holsti (1982) menjelaskan mengajukan sebuah model untuk mengkaji tentang proses bagaimana perubahan kebijakan luar negeri tipe restrukturisasi tersebut tercipta. Model pengujian yang diajukan Holsti (1982) tersebut memuat tiga variabel, antara lain adalah variabel independen, variabel antara, serta variabel dependen. Variabel independen ini antara lain memuat tentang faktor ancaman eksternal dan ancaman domestik, sedangkan variabel antara

memuat mengenai faktor persepsi dan kalkulasi pengambil kebijakan, dan variabel dependen yaitu restrukturisasi berupa penghentian kebijakan (*reorientation*).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis perubahan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Holsti. Penulis menggunakan variabel independen, antara, dan dependen. Variabel independen mencakup ancaman eksternal yang juga mencakup ancaman non-militer serta ancaman militer dan juga ancaman domestic yang mencakup masalah internal, sedangkan variabel antara mencakup persepsi dan kalkulasi pengambilan kebijakan, dan yang terakhir variabel dependen mencakup niat untuk restrukturisasi berupa penghentian kebijakan.



Gambar 1. Alur Pemikiran Model Perubahan Kebijakan Luar Negeri Holsti

Holsti (1982) menjelaskan bahwa dalam ancaman eksternal, antara lain terdiri dari ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer mencakup aspek ketahanan dan keamanan nasional dalam segi militer, sedangkan non-militer juga mencakup ketahanan dan keamanan nasional tetapi dari segi non-militer seperti ekonomi dan ancaman lainnya. Untuk ancaman domestik, Holsti (1982) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor, antara lain masalah internal. Masalah

internal merupakan masalah yang dihadapi suatu negara, yang membuat negara tersebut akhirnya memutuskan untuk melakukan sebuah kebijakan luar negeri. Persepsi dan kalkulasi pengambil kebijakan dikategorikan Holsti (1982) sebagai variabel antara, dimana persepsi dan kalkulasi pengambil kebijakan adalah sebuah sumber yang menjadi salah satu negara melakukan perubahan kebijakan luar negeri. Pengambil kebijakan merupakan aktor utama yang mempengaruhi arah kebijakan suatu negara. Oleh karena itu, persepsi dan kalkulasi pengambil kebijakan ini dapat dijadikan sumber perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Holsti (1982) menjelaskan bahwa persepsi dan kalkulasi pengambil kebijakan dipengaruhi oleh ancaman eksternal dan domestik yang dimiliki suatu negara. Terakhir restrukturisasi berupa penghentian kebijakan, atau yang disebut Holsti dengan *reorientation*. Menurut Holsti (1982), hal tersebut akan terbentuk juga setelah persepsi dan kalkulasi pengambil kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ancaman militer atau non-militer dan masalah internal terbentuk. Hal tersebut dikategorikan Holsti (1982) sebagai salah satu sumber dalam terjadinya perubahan kebijakan luar negeri suatu negara.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Perubahan Iklim

Setiani (2020) menjelaskan bahwa perubahan iklim adalah sebuah kondisi adanya perubahan dalam pola cuaca jangka panjang yang terlaksana pada tingkatan global atau seluruh dunia. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan iklim berskala global ini mempengaruhi kualitas hidup

mahluk hidup, karena menyerang pada berbagai sektor, yang paling terlihat tentu pada sektor lingkungan. Namun tidak hanya pada sektor lingkungan, perubahan iklim ini juga berpengaruh ke sektor lain seperti kesehatan, dan ekonomi.

Alasan utama terjadinya perubahan iklim global adalah terjadinya perbedaan dalam total keluar dan masuknya aliran energi pada bumi ini (Setiani, 2020). Aliran energi pada bumi sendiri adalah uraian tentang berbagai macam energi yang keluar dan masuk pada bumi. Jika aliran energi tersebut terdapat pada keadaan setara, maka diartikan bahwa total energi yang masuk dan keluar sama. Namun, jika nilai aliran energi yang masuk dan keluar berbeda, maka dapat memicu terjadinya kenaikan atau penurunan suhu dalam bumi, yang mana hal ini melandasi terjadinya perubahan iklim global. Dalam *Paris Agreement*, tujuan utamanya berkaitan dengan perubahan iklim ini. Dimana tujuan utama dari *Paris Agreement* adalah untuk membatasi perubahan iklim yang berlebih lagi, dengan cara menekan suhu bumi agar tidak naik lebih dari 2°C pada abad ini untuk mengurangi dampak-dampak yang terjadi akibat adanya perubahan iklim tersebut.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep mengenai perubahan iklim untuk menunjukkan urgensi internasional, terutama Amerika Serikat sebagai salah satu negara penghasil gas emisi terbesar di dunia untuk meratifikasi kembali *Paris Agreement* dalam rangka menanggulangi isu perubahan iklim global.

1.6.2. Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sebuah model analisis perubahan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Holsti. Penulis menggunakan model Holsti karena merasa sesuai dengan bagaimana cara Holsti mengkaji terjadinya perubahan kebijakan luar negeri dari suatu negara terjadi menggunakan beberapa variabel, yakni variabel independent, variabel antara, dan variabel dependen. Pada penelitian ini, penulis mengkaji beberapa variabel tersebut pada subjek penelitian ini, yaitu Joe Biden, yang merupakan aktor utama pengambil kebijakan dalam topik penelitian yang dilakukan penulis.

1.7. Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berargumen bahwa adanya perbedaan fokus kebijakan antara Donald Trump yang antroposentris dan Joe Biden yang ekosentris mempengaruhi Joe Biden untuk membuat perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan meratifikasi kembali *Paris Agreement*.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipe kualitatif, dimana penulis menganalisis mengenai fenomena perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* yang terjadi pada masa pemerintahan Joe Biden.

1.8.2. Situs Penelitian

Kota Semarang adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian secara *desk research*.

1.8.3. Subjek Penelitian

Penulis memfokuskan subjek penelitian ini kepada faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada era Joe Biden.

1.8.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif yang penulis gunakan diperoleh dari website resmi United Nations (UN), kutipan pidato pejabat Amerika, pernyataan dari pejabat Amerika yang dikutip oleh media, dan hasil dari penelitian terdahulu seperti buku atau jurnal.

1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data untuk dijadikan sebagai referensi, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari pernyataan dari website resmi United Nations (UN), seperti: https://unfccc.int/kyoto_protocol

Sementara sumber data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal media yang memuat hal yang berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat penulis, seperti buku yang berjudul *Introducing Green Theory in International Relations* oleh Dyer (2018) dan Jurnal yang berjudul *The Paris agreement: Short-term and long-term effectiveness* oleh Bang (2016).

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan secara dokumentasi. Teknik

pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Hardani et al., 2020)

Penulis mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan topik penelitian penulis yang bersumber baik secara daring maupun luring. Sumber yang berasal dari daring antara lain berupa data yang diakses dari laman resmi, sementara sumber yang berasal dari luring berupa media cetak seperti buku atau jurnal.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data eksplanatif. Dimana penulis menjelaskan mengenai bagaimana Teori Hijau dan model analisis perubahan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Holsti mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam Paris Agreement pada era Joe Biden yang didukung oleh data primer serta sekunder yang diambil dari berbagai sumber. Pada penelitian ini penulis mencoba membuktikan keterkaitan antara teori dengan prediksi dalam topik penelitian yang dipilih.